



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI RIAU**

Nomor : Kpts. 15 /I/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA KEHUMASAN DALAM RANGKA
PEMANTAUAN, PELIPUTAN DAN PELAPORAN
DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Data dan Informasi yang cepat dan tepat atas setiap kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, dipandang perlu membentuk Tim Kerja untuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau untuk pelaksanaannya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
 - 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Kehumasan Dalam Rangka Pemantauan, Peliputan dan Pelaporan Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pemantauan, Peliputan dan Pelaporan Data dan Informasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
- b. Mengkoordinasikan setiap melaksanakan Pemantauan, Peliputan dan Pelaporan Data dan Informasi dengan stakeholder terkait.
- c. Melaporkan hasil Pemantauan, Peliputan dan Pelaporan Data dan Informasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
- d. Mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan dalam rangka tindak lanjut atas setiap pemantauan, Peliputan dan Pelaporan Data dan Informasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 11 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts. 15 /I/2024

Tanggal : 11 Januari 2024

**PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN DALAM RANGKA
PEMANTAUAN, PELIPUTAN DAN PELAPORAN
DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU**

NO.	NAMA, NIP, NTBPP	JABATAN	Penunjukan Sebagai	KET.
1.	GHAZALI, S.Sos NIP.19750406 200112 1 003	Kepala Bidang Pembinaan Satlinmas	Pengarah	
2.	YULIZAR, S.Sos NIP.19750730 200801 1 007	Kepala Seksi Data dan Informasi	Koordinator	
3.	ZULKIFLI, S.Sos NIP.19821010 200801 1 016	Pengendali Teknis Kegiatan	Peliputan dan Dokumentasi	
4.	NAZARUDIN, A.md NIP.19690807 200701 1 009	Pengelola Program Kegiatan	Peliputan dan Dokumentasi	
5.	SAFRIDONIZAR, S.Sos NIP.19800404 200902 1 007	Pengelola Data	Peliputan dan Dokumentasi	
6.	ARIZON, S.Sos NIP.19770622 200701 1 005	Pengendali Teknis Kegiatan	Peliputan dan Dokumentasi	
7.	H E N D R I NTBPP.06.124	PTT Satpol PP	Pengelola Website, Pengelola Data dan Informasi	
8.	JUHENDRA MARDI NTBPP.06.034	PTT Satpol PP	Media Sosial dan Rilis	
9.	ROBERT SARI DAMANIK NTBPP.06.140	PTT Satpol PP	Peliputan dan Dokumentasi	

